

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN AKUNTABILITAS
PUBLIK DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi*



OLEH:

SRI SUCI HANDAYANI
2007/84385

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

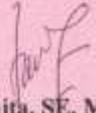
**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN AKUNTABILITAS
PUBLIK DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

NAMA : SRI SUCI HANDAYANI
BP/NIM : 2007/84385
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Januari 2012

Disetujui Oleh :

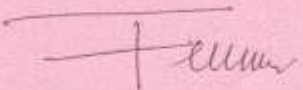
Pembimbing I,


Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II,


Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi


Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

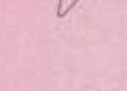
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas
Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel
Pemoderasi

Nama : Sri Suci Handayani
BP/NIM : 2007/84385
Prog. Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Deviani, SE, M.Si, AK	2. 
3. Anggota	: Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak	3. 
4. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Suci Handayani
Nim/Thn.Masuk : 84385 / 2007
Tempat/ tgl lahir : Sawahlunto / 01 Agustus 1989
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Gajah I No. 1c Air Tawar Barat Padang
No.HP/Telepon : 087895046909
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Keuangan Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (Skripsi) saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya Tulis / Skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Januari 2012

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

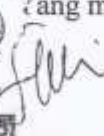


409FBAAF842564048

DIKEMENTERIAN KEHUTANAN

6000

DJP


Sri Suci Handayani
NIM. 84385

ABSTRAK

Sri Suci Handayani. (84385). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2011.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II : Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). (2) Pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). (3) Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah anggota DPRD di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan MRA.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). (2) Akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). (3) Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dalam penelitian ini disarankan: (1) Bagi anggota dewan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan diharapkan memiliki pengetahuan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan lebih optimal. (2) Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat memperluas sampel penelitian dan variabel-variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kantor DPRD di Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Basri dan Zulbaidar) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Kakak-kakak yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2012

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah berarti daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sehingga desentralisasi kewenangan dibidang keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah telah mengakibatkan meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola oleh suatu daerah. Meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola di daerah ini, perlu disertai dengan peningkatan kemampuan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Fungsi pengawasan keuangan daerah oleh pemerintahan sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan akan terciptanya suatu usaha untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan antara pusat dan daerah.

Pengawasan APBD juga dimaksudkan agar pengelolaan anggaran daerah terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar tercipta akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun kepala daerah berwenang penuh dalam penyusunan dan pengelolaannya, tetapi harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peran DPRD sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari proses politik memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.

Menurut Halim (2002:146), pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Misalnya, ketika penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. misalnya ketika pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Pramono (2002), pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. Sedangkan faktor

eksternal, diantaranya adalah akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik. Dimana faktor eksternal ini akan memperkuat atau pun memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Jika faktor-faktor tersebut secara efektif berjalan maka pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan akan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-hak secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat bergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pemahaman anggota dewan terhadap anggaran yang dimulai dari pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Werimon (2007) pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pemahaman dan pengetahuan anggota dewan dalam memahami dan menyusun, serta mendeteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat diperlukan karena akan mempengaruhi anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan

daerah (APBD). Karena pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat bergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian yang berkaitan dengan ini telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian yang dilakukan Wahyudi (2007), hasilnya menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian juga dilakukan oleh Werimon dkk (2007), hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Namun, penelitian dari Andriani (2002) dalam Erlina (2008) mengatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini terlihat bertentangan dengan penelitian lainnya dimana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil penelitian tersebut dapat menegaskan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran hanyalah salah satu faktor yang memungkinkan dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut bersifat *modest*, sehingga perlu variabel *moderating* untuk memperjelas hubungan variabel tersebut. Dalam penelitian ini akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik digunakan sebagai variabel *moderating*. Dengan adanya penerapan akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik

yang baik akan memudahkan anggota dewan untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas APBD.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2001:31). Dengan adanya akuntabilitas yang berarti proses penganggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Menurut Wahyudi (2007) untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi, dengan adanya akuntabilitas publik akan menambah pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin baik.

Transparansi kebijakan publik (Mardiasmo, 2002:29) merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dapat diproses atau

didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka. Hasil penelitian Werimon dkk (2007) menyebutkan bahwa semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin baik.

Tuntutan dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical report*, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat. Tetapi dalam era otonomi daerah ini, terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja kepada DPRD dan masyarakat.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wahyudi (2007) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap pengawasan APBD. Sedangkan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nayang (2008), yang berjudul pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik dan

transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil penelitian yang telah dilakukan akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dimana masih ada kasus yang terjadi dalam kaitannya dengan kurangnya pengawasan terhadap keuangan daerah, seperti yang terjadi di kota Padang, karena kurangnya pengawasan terhadap keuangan daerah, menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana dari APBD, terjadi penyimpangan dana APBD di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebesar Rp 188 juta (AntaraNews.com, 2010). Dari kasus-kasus yang terjadi, terlihat bahwa korupsi terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh DPRD serta masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dilihat ketidak konsistenan dari satu penelitian dengan penelitian lainnya. Begitu juga kasus-kasus yang banyak terjadi yang menyimpang dari standar dan teori yang ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengingat pentingnya mewujudkan akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang dapat

dipertanggungjawabkan dan terhindar dari berbagai penyimpangan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Sudah seharusnya anggota dewan memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peanggaran sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Sejauhmana akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Sejauhmana transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang akan diperkuat atau diperlemah dengan adanya akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik.
2. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran dewan dalam pengawasan APBD sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik. Selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2007), keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud.

Menurut Baswir (1999), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pasal 1 PP. No.105/2000, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat 8 adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPRD (Werimon dkk, 2007).

Dengan adanya reformasi keuangan daerah, banyak aspek yang muncul dan yang menjadi sorotan. Yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan yang mendasar dalam

pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Halim, 2004:16).

Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan APBD dilatar belakangi oleh hal-hal berikut ini :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan memenuhi akuntabilitas publik.
- b. Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diantaranya:
 1. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 2. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
 3. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
 4. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 5. PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah.
 6. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Sistem, prosedur, format dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, tersruktur dan komprehensif.

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan kata benda, yaitu hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan yang menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan, penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu dan akhirnya tahap pengawasan. Menurut Freeman (2003)

dalam Dedi (2007), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi seektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating recources to unlimited demands*).

Anthony dan Govindarajan (2005), mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Indra (2006) mengemukakan anggaran sektor publik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan anggaran sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

b. Fungsi Anggaran

Menurut pasal 3 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Otorisasi

Anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada yang bersangkutan.

2) Perencanaan

Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Pengawasan

Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

4) Alokasi

Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Stabilitas

Anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

c. Norma dan Prinsip Anggaran

Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut (Widjaja, 2004:67):

1) Transparansi dan Akuntabilitas anggaran

Transparansi anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab (*Good Governance*).

2) Disiplin anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus berlandaskan atas azas efisiensi, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

5) Format anggaran

APBD dapat disusun dengan format surplus atau defisit. Apabila format surplus, maka dana lebih dimasukkan dalam pos dana cadangan, sedangkan bila

defisit dimasukkan atau dapat ditutupi pada pos sumber pembiayaan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Siklus Anggaran

Suatu anggaran daerah yang disiapkan, di *review*, dimplimentasikan dan dilaporkan serta dievaluasi dan dianalisis mempunyai maksud dan tujuan, meliputi fungsi anggaran daerah sebagai suatu dokumen kebijakan. Sehingga prinsip-prinsip pokok atau siklus anggaran daerah atau proses penganggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik. Adapun siklus anggaran berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang di dalamnya juga diatur tentang pengelolaan keuangan daerah serta UU No.32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran daerah

Penyusunan rancangan APBD mencakup dua hal, yaitu : 1) penyusunan rancangan anggaran setiap unit kerja/organisasi perangkat daerah, 2) penyusunan rancangan APBD pemerintah daerah oleh tim anggaran eksekutif. Siklus perencanaan daerah secara keseluruhan , meliputi :

a) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah).

b) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- c) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
- d) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- e) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- f) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Perda tentang APBD tahun berikutnya.
- g) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober sebelumnya.
- h) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan anggaran daerah

Setelah ditetapkan sebagai Perda APBD, anggaran belanja daerah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh pemerintah daerah. Mengingat dalam rangka tertib dan disiplin pelaksanaan anggaran belanja daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka

kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat-pejabat dan instansi tertentu tanpa mengurangi tanggungjawab kepala daerah.

3. Pertanggungjawaban APBD

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan pemerintah daerah yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang komprehensif. Laporan keuangan ini merupakan komponen yang penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Menurut Halim (2004:23), secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Tuntutan dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical reporting*, yaitu pelaporan pada pemerintah pusat. Tetapi dalam era otonomi daerah ini, terjadi pergeseran pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report* yaitu, pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.

2. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Baswir, 1999).

Sedangkan menurut Daeng dalam Widia (2008) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk

menjamin agar semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2002:146), pengertian pengawasan APBD, dirumuskan sebagai berikut :

“pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Sebagaimana yang disepakati dalam seminar ICW (Bambang, 2003:146) bahwa, pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) dilakukan dengan maksud agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya pengawasan APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Menurut Mardiasmo (2002:214), pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut harus sudah

dilakukan sejak tahap perencanaan (penyusunan dan pengesahan), tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Oleh karena itu, keterlibatan anggota dewan dalam melakukan pelaksanaan dan pelaporan APBD sangat diperlukan dewan. Hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

b. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- 2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah dilaksanakan.

3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

c. Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Menurut Halim (2002:150) jenis-jenis Pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek yang diawasi, sifat pengawasan, dan metode pengawasan.

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut sifat

Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut Husein (2005:243), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilaksanakan pengawasan

preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan APBD. Bentuk pengawasan preventif adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
- b) Menetapkan strategi secara prioritas dan program yang hendak dilaksanakan.
- c) Menentukan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas pokoknya masing-masing.
- d) Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246). Pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan APBD dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Wahyudi (2007), pengawasan yang dilakukan oleh dewan adalah pengawasan preventif dan represif.

3. Pengawasan menurut metode

Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan

fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang meliputi BPKP/ITWILPROP/ITWILKAB/KOTA.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar tercipta akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan dilakukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap pelaporan dan evaluasi saja.

3. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Werimon dkk (2007) mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas dan wewenang DPRD hanya mungkin dilakukan oleh para anggota yang mempunyai kualitas yang tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengetahuan di bidang sosial dan politik saja, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003:63).

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-hak secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan kecakapan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Pendidikan itu sangat penting sebab :

- 1) Dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajari oleh seseorang.
- 2) Melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan akalanya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun dalam bertindak.
- 3) Memberikan kemampuan dan keterampilan kepada manusia untuk merumuskan pikiran dan pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti.

Menurut Truman dalam Wahyudi (2007) mengatakan bahwa, pengetahuan erat kaitannya dengan dengan pendidikan dan pengalaman, keduanya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan

pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Seharusnya mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan bidang ketatanegaraan.

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaan serta menetapkan kebijakan daerah. Keterampilan untuk merumuskan pikiran secara logis dan sistematis diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan daerah sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum.

Menurut Almond dalam Kaho (2005:82), pendidikan sangat mempengaruhi tingkat kemampuan politik dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Pendidikan dan pengalaman akan sangat membantu seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Apabila anggota DPRD ingin menjalankan tugasnya secara efektif, maka mereka harus memiliki *skill in dealing with consituent and colleagues, knowledge of legislative problems and precedent, ability persuade and to compromise* (Wterfield dalam Kaho).

Yudoyono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Menurut Kaho (2005:85), DPRD harus mengetahui dan memahami mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan APBD. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

4. Akuntabilitas Publik

a. Pengertian

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2001). Akuntabilitas pemerintahan didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintahan dalam memberikan pertanggungjawaban.

Menurut Wahyudi (2007), azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Pemerintahan dikatakan *accountable* apabila dinilai secara objektif oleh masyarakat luas.

Dikeluarkannya UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Paradigma baru tersebut berupa tuntutan dilaksanakannya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepada publik. Untuk itu menurut (Husen, 2005) pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyajikan informasi keuangan tersebut kepada publik dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Sulistoni dalam Wahyudi (2007), ciri-ciri pemerintahan yang *accountable* adalah sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan pemerintahan, 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional, 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas ini merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukannya. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, tapi juga dilakukannya *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat, sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Menurut Husein (2005:207), akuntabilitas merupakan konsep yang luas dan mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Selain itu pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan atau pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya.

Akuntabilitas mengkehendaki adanya aturan, standar dan prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati bersama. Dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, akuntabilitas mengharuskan adanya tanggung jawab yang bersifat objektif. Dengan adanya prinsip akuntabilitas dari pemerintah, maka akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah (Husein, 2005:191).

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance* (2001), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Elwood dalam Mahsun (2006:86) menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi :

1. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan akan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

2. Akuntabilitas Program (*Program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, disamping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk

menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi pemerintah dan masyarakat.

3. Akuntabilitas Proses (*Process accountability*)

Akuntabilitas proses ini terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probability and Legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan yang jelas. Selama ini, landasan hukum dan peraturan yang sering digunakan daerah disamping berupa Peraturan Daerah juga berupa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Di era otonomi, semua bentuk pengalokasian dana anggaran daerah harus dinyatakan dalam peraturan daerah berupa Pedoman Penyusunan APBD, Struktur Anggaran Daerah, dan lain-lain. Untuk menjamin agar setiap penggunaan dana

dilandasi atas peraturan dan hukum yang berlaku, maka diperlukan audit kepatuhan.

d. Kendala-kendala Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2006:97), dalam mengimplementasikan akuntabilitas publik, pada umumnya menemui kendala yang justru bisa menjadi *contra-production* dalam menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agenda atau rencana yang tidak transparan.

Agenda atau rencana yang disusun tidak transparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perorangan. Teknik yang demikian hanya akan membuat karyawan akan meninggalkan tanggung jawabnya dan tidak termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Teknik ini juga akan merusak kepercayaan yang sudah dibangun, dimana kepercayaan merupakan elemen kunci akuntabilitas. Jadi akuntabilitas mensyaratkan transparansi yang berarti keterbukaan.

2. *Favoritism*

Favoritism merupakan isu yang licik. Manajemen dapat melakukan kinerja secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang mengarah pada kinerja yang kurang baik, sehingga membebani karyawan secara berlebih. *Favoritism* tidak mendukung inklusivitas dan kerja tim, padahal terwujudnya akuntabilitas memerlukan kedua hal tersebut.

3. Kepemimpinan yang lemah

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krusial. Tanpa kepemimpinan yang kuat hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan.

4. Kekurangan sumber daya

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika individu atau tim tidak didukung sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk memperoleh hasil yang baik atas kinerjanya, organisasi harus melakukan inovasi pada karyawan mereka.

5. *Lack of follow-through*

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk menindaklanjuti suatu pekerjaan.

6. Garis Kewenangan dan tanggung jawab kurang jelas

Jika garis kewenangan dan tanggung jawab anggota organisasi diterapkan dengan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. Masalah ini akan menimbulkan pelaksanaan atas kewajiban kinerja menjadi tidak terarah. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas.

5. Tranparansi Kebijakan Publik

a. Pengertian transparansi kebijakan publik

Salah satu prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah adanya transparansi. Menurut Mardiasmo (2002:105), transparansi diartikan sebagai berikut :

“transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat”.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Yani,2002:359). Transparansi juga merupakan prinsip yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapainya.

Mardiasmo dalam Werimon (2007), menyebutkan bahwa dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan 4 komponen yang terdiri dari :

1. Adanya sistem pelaporan keuangan
2. Adanya sistem pengukuran kinerja
3. Dilakukannya auditing sektor publik

4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik

Menurut Wahyudi (2007), anggaran dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi kebijakan publik merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka dan

jaminan integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal informasi dan penjabarannya.

b. Prinsip-prinsip transparansi

Mardiasmo (2003) dalam Werimon dkk (2007) secara ringkas menyebutkan bahwa, prinsip-prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
- b. Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk ditetapkan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (Rima, 2006) :

- 1) Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun.
- 2) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik.
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.
- 4) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan.
- 5) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Keterbukaan pemerintahan atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Werimon dkk (2007) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) studi empiris di Propinsi Papua. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD se-propinsi di Papua periode 2004-2009, dengan menggunakan teknik *purpose random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Wahyudi (2007) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota Malang. Populasinya adalah semua anggota DPRD yang berada di wilayah Malang Raya, yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Nayang (2008), yang berjudul pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Populasinya adalah anggota DPRD Kota Padang, Pariaman, solok dan Kota Padang Panjang periode 2004-2009. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Erlina (2008), yang berjudul pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dan kinerja dewan. Populasinya adalah anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dan pengetahuan dewan tentang anggaran signifikan mempengaruhi kinerja dewan.

C. Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Menurut Pramono (2002), pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota dewan. Karena apabila seseorang (anggota dewan) tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan anggaran, maka anggota dewan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Indrianto dan Supomo dalam Werimon menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak.

Werimon dkk (2007) mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina (2008) tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dan

kinerja dewan. Hasilnya menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Jadi, dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka DPRD perlu memiliki pengetahuan tentang anggaran agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan baik. Semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin baik.

b. Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Tranparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Werimon dkk (2007) mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002:30). Transparansi kebijakan publik juga merupakan prinsip yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelasaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Werimon (2005) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan

tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan adanya hal seperti ini maka akan mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin transparansi kebijakan publik maka pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin meningkat, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin baik.

c. Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2001:31).

Akuntabilitas pemerintahan didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintahan dalam memberikan pertanggungjawaban.

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, tapi juga dilakukannya *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat, sebagai bentuk *horizontal accountability*. Selain itu pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan atau pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya.

Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan berjalan secara efektif. Hal ini juga didukung oleh pendapat Rubin dalam Wahyudi (2007) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD), sehingga akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2007) hasilnya menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Dari hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

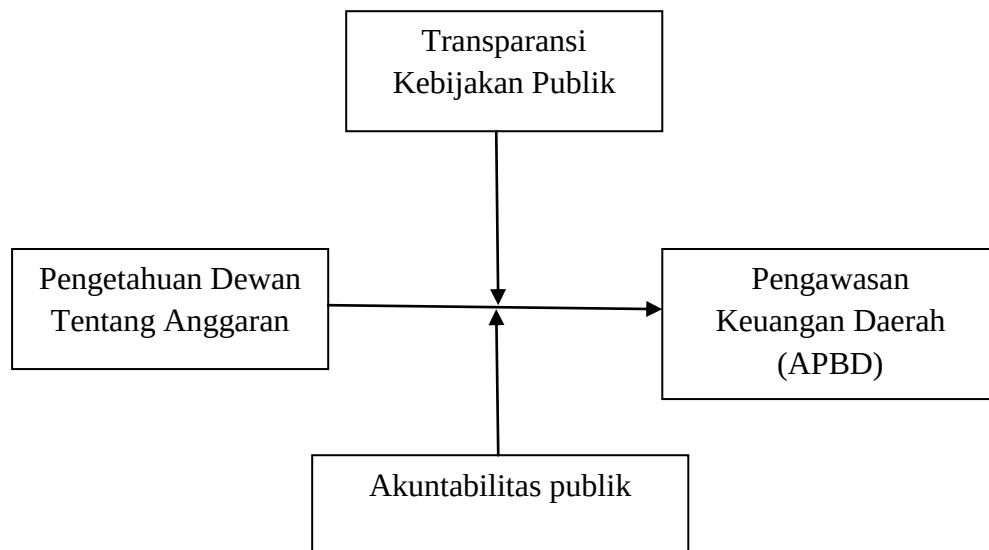
Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka akan memotivasi anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas keuangan daerah.

D. Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, mutu dan kualitas DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD.

Dengan akuntabilitas publik yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini akan berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah.

Prinsip transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Dengan adanya transparansi kebijakan publik ini akan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

H₂: Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

H₃: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Transparansi kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

B. Keterbatasan dan Saran

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, peneliti ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.
2. Dalam penelitian ini pengukuran untuk instrumen diadopsi dari peneliti sebelumnya, pengukuran yang dikembangkan berbeda dengan bahasa yang aslinya, sehingga kemungkinan menyebabkan adanya kelemahan dalam menterjemahkan instrumen yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam arti sebenarnya yang berakibat responden salah menangkap maksud yang sebenarnya diinginkan peneliti.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota dewan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah, dan diharapkan memiliki pengetahuan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut.
2. Bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil penelitian lebih memungkinkan untuk disimpulkan secara umum serta dilakukan perubahan dalam alternatif jawaban.

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mempertimbangkan faktor kondisional yang lain selain akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik yang mungkin mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD), seperti partisipasi masyarakat.